

3.

Rehabilitasi

untuk membebaskan dan memerdekakan diri pribadinya, agar mereka tidak untuk seterusnya diurus, dipelihara dan dipelihara-pelihara oleh karencana akusasi pihak lain, baik pihak Pemerintah maupun Badan2 Rekonstruksi lain.

dgn penuh keikhlasannya

c. Mengingat perjuangan yang pernah mereka lakukan setjara besar-besaran, dengan banyak pengorbanan ~~di~~ untuk kemerdekaan bangsa dan negara ~~sejara~~ kepentingan diri sendiri untuk kemuliaan bangsa dan negara, maka dapat dipastikan, bahwa sekalian mereka itu tidak akan ragu-ragu meneruskan hidup kehidupan yang gilang-gemilang itu, sambil memberi tontoh kepada sekalian pemuda peladjar angkatan sekarang!

boleh diharap dan

hidup

Semoga Tuhan membarkati mereka! Amin!

JOGJAKARTA, 15 Januari 1955.

Menteng:
K. H. DEWANTARA.

Prosedur tertulis untuk Kongres Peladjar
Perjuangan Seluruh Indonesia tg. 25-31 Desember
1955 di Jogjakarta

MUSEUM TAMAN SISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA
354
3/3

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA

Tahun Sidang 1953

Pokok No. 80 Surat No. 2 - 3

Rantjangan Undang2 tentang wadajib
melaporkan perusahaan.

- 2 Surat Perdana Menteri tgl. 5-10-1953
No. 19542/53.
- 3 Memori Djawaban.

(Diterima pada tgl. 10 September 1953 Agd. No.537/UU)

Djakarta, 13 Oktober 1953

URUSAN REDAKSI.